



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KABUPATEN PESAWARAN, sebagai Pemohon I;

d a n

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN PESAWARAN, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Gdt telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Masjid manbaul takwa di Malaysia;
2. Bahwa Pemohon I waktu menikah tersebut berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Gdt



3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah WALI HAKIM dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 200 (Dua Ratus Ringgit Malaysia) dan Cincin emas 2 gram dan Saksi-Saksi nikah masing-masing 1) SAKSI-1 dan 2) SAKSI-2;
4. Bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan oleh seorang Pegawai Masjid yaitu Imam Masjid dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Agama Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama terjalannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang resah ataupun keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - ANAK-1, Lahir tanggal 12 April 2008;
 - ANAK-2, Lahir tanggal 04 Mei 2010;
8. Bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan agar Pemohon I dan Pemohon II memiliki legalitas perkawinan dan juga untuk keperluan Mempunyai buku nikah, untuk mengurus kepindahan kewarganegaraan mengikuti Pemohon I;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2007 di Masjid manbaul takwa di Malaysia;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Para Pemohon gugur serta Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, tanpa menghalangi Para Pemohon untuk mengajukan kembali perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim juga perlu menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Gdt, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 M., bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1440 H., oleh Dadi Aryandi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Natsir Asnawi, S.H.I.,M.H dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rosmiati, S.H, M.H., panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Natsir Asnawi, S.H.I.,M.H

Dadi Aryandi, S.Ag.

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rosmiati, S.H, M.H.

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)